



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Jl. KH.Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas
email : panwaslihpalas@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR: 007/PS.OO.O2/K.SU-16/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Bawaslu Kabupaten Padang Lawas perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
ADJUDIKA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

KESATU : Menunjuk Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagai Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat struktural/fungsional, Pejabat Fungsional Tentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
- b. Sekretaris Sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksana persiapan;
- c. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
- d. Perisalah bertugas,
 1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;

KEEMPAT : Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Padang lawas;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA,

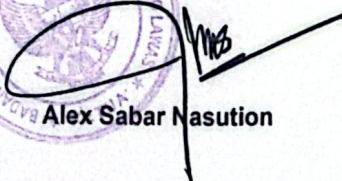


Alex Sabar Nasution

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 007/PS.00.02/K.SU-16/05/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Eka Ratna Puri	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Padang Lawas	Sekretaris
2.	Ali Aman Hasibuan	Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas	Asisten Majelis
3.	Syarif Husein Pohan	Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas	Notulen
4.	Fadlan Habibi Hasibuan	Staf Bawaslu Kabupaten Padang Lawas	Perisalah

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 22 Mei 2024
KETUA,

Alex Sabar Nasution